

	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-5	0	2 Januari 2020	1 / 5

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiantoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-5	0	2 Januari 2020	2 / 5

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH.....	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
3.1 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Universal	3
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	4
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	4

	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-5	0	2 Januari 2020	3 / 5

1. Rationale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Agar dapat terlaksana dengan baik maka pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini Dosen dan segenap sivitas akademika Universitas Universal, harus memenuhi beberapa persyaratan dasar yang ditetapkan oleh Universitas Universal.

Beberapa dari **persyaratan yang diharapkan untuk dipenuhi oleh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat** adalah:

1. *Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan,*
2. *Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:*
 - a. *kualifikasi akademik,*
 - b. *hasil pengabdian kepada masyarakat.*

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah *kegiatan sivitas akademika yang memajukan keséjahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa,*
2. **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah *kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,*
3. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat** merupakan *kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.*

3. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Ketua LPPM dan Dekan bersama dengan DKK sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing melakukan penetapan persyaratan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh Dosen dan segenap sivitas akademika Universitas Universal sebelum dapat mengajukan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3.1 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Ketua LPPM menyelenggarakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dosen sebagai pelaksana pengabdian pada setiap tahun akademik

	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-5	0	2 Januari 2020	4 / 5

2 Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM mengelola data pelaksana pengabdian dan kegiatan pengabdian yang pernah dilaksanakan sebagai acuan dalam penyusunan daftar pelaksana pengabdian dan kualifikasinya sebelum kalender penelitian dimulai
3 Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Ketua LPPM dan DKK menyusun daftar pelaksana pengabdian dan kualifikasinya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian sebelum kalender penelitian dimulai

4. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Ketua LPPM menyiapkan database berisi daftar pelaksana dan kegiatan/judul pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan,
2. Ketua LPPM, Dekan, dan DKK melakukan diskusi pembahasan mengenai dosen pelaksana dan kualifikasinya,
3. Ketua LPPM mengkoordinir pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen baru bila diperlukan,
4. Ketua LPPM menerbitkan daftar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan kualifikasinya.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Direktorat Kepegawaian dan Kerjasama (DKK),
3. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (KaLPM),
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KaLPPM),
5. Dekan,
6. Dosen Tetap Program Studi.

6. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Ketua LPPM menyelenggarakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat	100% dosen mengikuti pelatihan penyusunan proposal pengabdian	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pelatihan metodologi penelitian dan daftar

	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PM-5	0	2 Januari 2020	5 / 5

	masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dosen sebagai pelaksana pengabdian pada setiap tahun akademik		hadir
2	Ketua LPPM mengelola data pelaksana pengabdian dan kegiatan pengabdian yang pernah dilaksanakan sebagai acuan dalam penyusunan daftar pelaksana pengabdian dan kualifikasinya sebelum kalender penelitian dimulai	100% kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lampau teridentifikasi	Tersedianya dokumen daftar kegiatan pengabdian dosen
3	Ketua LPPM dan DKK menyusun daftar pelaksana pengabdian dan kualifikasinya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian sebelum kalender penelitian dimulai	Daftar pelaksana pengabdian dan kualifikasinya telah ada dan disahkan	Tersedianya dokumen daftar dan kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat